

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan santri putra Pondok Pesantren Lirboyo terhadap praktik menikah tanpa kemandirian ekonomi berpijak pada keyakinan religius yang kuat. Mayoritas santri menilai bahwa kesiapan spiritual, moral, dan restu dari kyai merupakan syarat utama untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Bagi mereka, kemampuan ekonomi bukanlah prasyarat mutlak, melainkan sesuatu yang akan diupayakan setelah pernikahan berlangsung. Pandangan ini berakar pada semangat *tawakkul* dan keyakinan terhadap keberkahan rezeki yang menyertai pernikahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemaknaan terhadap konsep *al-qudrah 'ala al-nafaqah* di kalangan santri telah mengalami pergeseran, dari orientasi material menuju makna spiritual yang menekankan keikhlasan, niat ibadah, dan keyakinan pada pertolongan Allah.

Dari sudut pandang *maqāṣid al-syari'ah* menurut Jasser Auda, enam aspek sistemik Jasser Auda menunjukkan bahwa fenomena pernikahan santri putra tanpa kemandirian ekonomi merupakan praktik yang legitim secara fikih, tetapi belum sepenuhnya sejalan dengan *maqāṣid al-syari'ah sistemik*. Ketidakseimbangan antara kesalehan spiritual dan kesiapan ekonomi menandakan bahwa *maqāṣid* masih dipahami secara parsial dalam praktik sosial pesantren. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman agar nilai-nilai *maqāṣid* dapat dioperasionalkan secara utuh dalam kehidupan keluarga santri.

Adapun relevansi fenomena santri menikah tanpa kemandirian ekonomi dengan konsep fikih keluarga terletak pada kemampuannya untuk menjaga legitimasi moral institusi keluarga, sekaligus memberi ruang fleksibilitas dalam kondisi keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, kemandirian ekonomi santri pasca menikah tidak dimaknai sebagai ketiadaan ketergantungan, melainkan sebagai proses redistribusi tanggung jawab dalam jaringan sosial keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa fikih keluarga di lingkungan pesantren berfungsi sebagai sistem etika sosial yang hidup, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika empirik masyarakat religius.

B. IMPLIKASI YURIDIS & PRAKTIS

Implikasi yang dapat ditarik dari temuan penelitian ini bergerak pada dua ranah utama, yakni ranah hukum positif yang mengatur kewajiban pernikahan, serta ranah praktik sosial-keagamaan yang berkembang di lingkungan pesantren. Kedua ranah ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi karena cara pandang santri terhadap kesiapan menikah terbentuk melalui interaksi antara norma agama dan regulasi formal.

Dilihat dari sudut yuridis, pemahaman santri yang menempatkan kesiapan spiritual sebagai syarat utama pernikahan kerap tidak selaras dengan ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami memikul tanggung jawab nafkah sebagai kewajiban legal, bukan sekadar dimensi etis atau moral. Ketika al-qudrah ‘ala al-nafaqah dipersepsikan sebagai kondisi yang dapat dicapai setelah menikah, bukan prasyarat minimal

sebelum akad, muncul potensi kesenjangan antara norma hukum dan kesiapan nyata pelaku pernikahan. Kesenjangan ini dapat berimplikasi pada problem di kemudian hari, seperti gugatan nafkah, disharmoni rumah tangga, atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban hukum yang menjadi dasar perlindungan bagi istri dan anak. Dengan demikian, secara yuridis fenomena ini menunjukkan perlunya penegasan kembali bahwa kesiapan finansial merupakan bagian integral dari perlindungan keluarga menurut hukum nasional.

Implikasi praktis bergerak dalam dimensi pembinaan dan pendidikan di pesantren. Temuan penelitian menegaskan bahwa keyakinan religius yang kuat memang memberikan dorongan moral bagi santri untuk menikah, tetapi tanpa dukungan keterampilan ekonomi dan pemahaman hukum, optimisme spiritual dapat berhadapan dengan realitas sosial yang lebih keras. Pesantren perlu mengembangkan pola pembinaan pra-nikah yang menautkan fikih keluarga dengan pengetahuan praktis, seperti perencanaan keuangan, dan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari pernikahan. Pendekatan ini akan membantu santri memahami bahwa *maqasid al-syari'ah* menuntut keseimbangan antara nilai-nilai kesalehan dan pemenuhan kebutuhan material, sehingga tanggung jawab keluarga dapat dijalankan secara lebih stabil.

Implikasi tersebut mengarahkan pada kesimpulan bahwa peran pesantren sebagai institusi pendidikan tidak hanya terletak pada pembentukan moral dan spiritual, tetapi juga pada penguatan kapasitas hidup para santri. Upaya membawa fikih keluarga ke arah pemahaman yang lebih kontekstual, berbasis *maqasid*, dan selaras dengan tantangan sosial ekonomi kontemporer

menjadi kebutuhan mendesak. Integrasi nilai religius dengan kesiapan finansial inilah yang memungkinkan terbangunnya keluarga pesantren yang tangguh, sejahtera, dan selaras dengan tujuan syariat secara menyeluruh.

C. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fenomena santri putra Pondok Pesantren Lirboyo yang menikah sebelum mencapai kemandirian finansial, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan baik secara praktis maupun akademik.

Pertama, bagi praktisi dan pemangku kebijakan pesantren, diperlukan upaya konkret untuk mengintegrasikan pendidikan kemandirian ekonomi ke dalam sistem pembinaan santri. Pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pembentuk akhlak dan spiritualitas, tetapi juga harus menjadi wadah pemberdayaan ekonomi melalui program kewirausahaan, pelatihan keterampilan kerja, dan penguatan literasi keuangan Islami. Dengan demikian, para santri yang memutuskan untuk menikah lebih siap menghadapi tanggung jawab ekonomi rumah tangga dan mampu membangun keluarga yang mandiri serta berdaya saing.

Kedua, bagi akademisi dan peneliti di bidang fikih keluarga maupun *studi maqasid al-syari'ah*, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan teori fikih sosial yang lebih kontekstual. Penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan pendekatan interdisipliner dengan melibatkan perspektif sosiologi, ekonomi Islam, dan psikologi keluarga agar dapat menggali lebih dalam interaksi antara nilai spiritual dan kondisi sosial

ekonomi santri. Selain itu, penelitian komparatif antar-pesantren di berbagai daerah juga penting dilakukan guna memahami variasi praktik dan pola pikir santri dalam konteks sosial yang berbeda. Dengan memperluas ruang lingkup penelitian, temuan yang diperoleh dapat lebih representatif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan studi fikih kontemporer berbasis *maqasid*.

Ketiga, untuk pengembangan penelitian di masa depan, disarankan agar metodologi penelitian diperluas dengan memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*) guna memperoleh data yang lebih terukur dan dapat dibandingkan secara sistematis. Peneliti juga perlu memperkuat aspek triangulasi sumber dan verifikasi lapangan untuk meningkatkan validitas data, serta mempertimbangkan penggunaan instrumen digital seperti survei daring atau observasi partisipatif jangka panjang untuk menangkap dinamika sosial santri secara lebih mendalam. Upaya ini diharapkan mampu mengatasi keterbatasan penelitian ini yang masih berfokus pada ruang sosial tertentu, sehingga hasil penelitian berikutnya dapat memiliki daya generalisasi yang lebih luas serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembaruan pemikiran fikih keluarga dan praksis pendidikan pesantren di era modern.